



Pelayanan Surat Pengantar Belum Memiliki Rumah

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT/ RW
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Kartu Keluarga
4. Surat Keterangan dari yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran di loket Pelayanan
2. Pengetikan Pengantar Belum Memiliki Rumah (Oleh Petugas)
3. Mencatat dalam Buku Harian Kependudukan/ Registrasi
4. Penandatanganan Berkas oleh Lurah/ Kepala Seksi

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Belum Memiliki Rumah

Pengaduan Layanan